

AGENSI PERNIKAHAN CAMPUR DI KOTA SERANG

Muhammad Fadhlurrohman
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: muhammadifad1906@gmail.com

Abstrak

Perkawinan campur pada era globalisasi menjadi fenomena yang terus berkembang, di mana individu dengan latar belakang budaya, agama, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda bersatu dalam ikatan pernikahan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tren nikah campur di Indonesia, termasuk fakta penggerak, tantangan terbangunnya dan proses hukum yang dihadapi oleh pasangan. Dalam konteks inilah fenomena ini tidak hanya menciptakan keberagaman budaya, tetapi juga menimbulkan tantangan yang kompleks, terutama berkenaan dengan perbedaan agama dan hukum. Meskipun secara undang-undang perkawinan campur diperbolehkan, ternyata sering terjebak dalam hambatan sosial dan legal. Tulisan ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai dinamika perkawinan campur sebagai media interaksi antara individu dengan kelompok lainnya dalam mencari jalan keluar dari masalahnya, dan menuntut terwujudnya masyarakat yang lebih harmonis serta saling menghormati.

Kata Kunci: : Agensi, Pernikahan, Campur.

Abstract

Intermarriage in the era of globalization is a growing phenomenon, where individuals with different cultural, religious, and civic backgrounds unite in a marriage bond. In this study, we will discuss the trends of mixed marriages in Indonesia, including the driving Facts, Challenges and legal processes faced by couples. It is in this context that this phenomenon not only creates cultural diversity, but also poses complex challenges, especially with regard to religious and legal differences. Although legally mixed marriages are allowed, they are often caught in social and legal barriers. This paper provides a deeper understanding of the dynamics of mixed marriages as a medium of interaction between individuals and other groups in finding a way out of the problem, and demanding the realization of a more harmonious society and mutual respect.

Keywords: Agency, Marriage, Mix.

A. Pendahuluan (Bold)

Dalam era globalisasi yang semakin meluas, perkawinan campur telah menjadi satu trend yang semakin mendapat perhatian. Fenomena ini merujuk kepada perkawinan antara individu dari latar belakang budaya, agama, atau bangsa yang berbeda. Perkawinan campur telah membuka pintu kepada peluang baru, menciptakan keberagaman dan menggalakkan pemahaman lintas budaya. Perkawinan campur bukan sekadar hubungan antara dua

individu, tetapi juga menggabungkan dua budaya, tradisi, dan kepercayaan dalam satu perpaduan harmoni. Namun begitu, walaupun terdapat banyak mudhorot perkawinan campur juga melibatkan tantangan yang tidak dapat dihindari.

Berkembangnya teknologi dewasa ini, berpengaruh kepada pola hidup masyarakat. Salah satunya soal perkawinan, kini perkawinan tidak jarang terjadi antar seagama atau satu kewarganegaraan. Sudah tidak jarang kita temui persoalan di antara suami-istri yang berasal dari keyakinan dan kewarganegaraan yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan bentuk dan macam interaksi sosial yang semakin beragam. Misalnya, meluasnya penggunaan internet membuka cara komunikasi antar manusia berubah menjadi lebih radikal yang begitu sulit untuk dibendung. Seorang yang berbeda kewarganegaraan bisa saja bertemu di dunia maya hingga menimbulkan rasa nyaman dan saling suka. Tidak harus saling mengunjungi, karena teknologi yang sudah semakin canggih pertemuanpun bisa dilakukan via skype dan sebagainya. Tidak jarang hal tersebut menimbulkan keinginan untuk saling memiliki dan melengkapi dengan jalan melaksanakan perkawinan Sehingga hal ini berdampak pada hubungan manusia khususnya dalam aspek perkawinan. Sesungguhnya rasa cinta yang dimiliki manusia tidak memandang warna kulit, ras, suku, agama juga latar belakang negara. Maka akan ada kemungkinan terjadi perkawinan lintas warga negara, perkawinan ini lazim disebut sebagai perkawinan campuran.¹

Di Indonesia perkawinan campuran yang terjadi dapat dalam tiga bentuk yaitu: Pertama, Wanita Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) yang menikah dengan pria Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA) dan Kedua, perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang mempunyai perbedaan dalam segi adat-istiadat. Ketiga perkawinan yang dilaksanakan oleh orang yang mempunyai perbedaan dalam keyakinan dari segi agama. Faktor perbedaan kewarganegaraan di antara para pihaklah yang kemudian membedakan suatu perkawinan campuran dengan perkawinan yang bersifat intern. Perbedaan tersebut tidak saja terjadi saat awal dimulainya suatu perkawinan campuran, tetapi dapat berlanjut setelah terbentuknya suatu keluarga perkawinan campuran.²

Dalam berjalannya proses untuk memenuhi syarat yang ditempuh tentunya sangat memakan waktu dan biaya, oleh karena itu banyak pasangan suami istri antara WNA dan WNI menikah siri dengan beralasan sulitnya menempuh syarat prosedural dari pihak terkait. Dalam hal ini demi memudahkan dalam memenuhi syarat pemberkasan menikah, masyarakat Kota Serang menggunakan agensi untuk mengurus syarat-syarat pernikahan diantaranya dalam menerjemahkan berkas berbahasa asing serta mengurus Surat Pengantar Kedutaan (CNI/NOC).

¹Setiyowati Setiyowati, "Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Perkawinan Campuran," *JURNAL SPEKTRUM HUKUM* 13 (2016). hlm.89–101.

²Bakarbesy, Leonora, and Sri Handajani, "Kewarganegaraan Ganda Anakdalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional," *Perspektif* XVII, no. 01 (2012). hlm. 20.

Dalam kajian ini, penulis akan membahas agensi pernikahan campur dengan lebih terperinci, termasuk faktor-faktor yang mendorongnya, tantangan- tantangan yang dihadapi oleh pasangan, tuntutan, masalah, dan penyelesaiannya terhadap masyarakat dan individu yang terlibat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkawinan campur, kita dapat memahami betapa pentingnya penghormatan, toleransi, dan pemahaman antara budaya yang berbeda untuk mencipta masyarakat yang lebih harmoni dan bersatu padu.

B. Metode Penelitian

Deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Pengambilan data dilakukan dengan cara:

1. Studi literature ini dilakukan untuk mempelajari berbagai sumber hukum, jurnal, dan literature- bestudied masalah permasalahan perkawinan campur dengan cara mempelajari dasar hukum norma sosial yang berlaku.
2. Wawancara: Pemberian pertanyaan kepada pasangan yang terlibat dalam perkawinan campur, serta dengan ahli hukum dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan perspektif yang lebih dalam tentang pengalaman dan tantangan yang dihadapi.
3. Observasi: Mengamati praktik perkawinan campur di beberapa Kantor Urusan Agama, dan mencatat prosedur serta permasalahan yang muncul dalam proses pencatatan perkawinan.
4. perkawinan campur di beberapa Kantor Urusan Agama, dan mencatat prosedur serta permasalahan yang muncul dalam proses pencatatan perkawinan.
5. Analisis Data: Tema analisis diterapkan untuk mengidentifikasi pola dan isu utama dari tren nikah campur tersebut, termasuk masalahmasalah yang dihadapi dan solusi dari pasangan.

C. Hasil dan Pembahasan (Bold)

1. Hasil dan Pembahasan Pertama

Hasil dari penulisan tentang agensi dan tren nikah campur di Kota Serang mencakup beberapa poin penting:

1. Fenomena Nikah Campur:
Nikah campur menjadi tren yang berkembang di Indonesia, menciptakan keberagaman budaya dan tantangan kompleks, terutama terkait perbedaan agama dan hukum.
2. Proses Hukum:
Meskipun secara hukum diperbolehkan, pasangan nikah campur sering menghadapi hambatan sosial dan legal, termasuk proses administrasi yang rumit.
3. Peran Agensi:
Agensi pernikahan campur membantu pasangan dalam memenuhi syarat administratif, seperti penerjemahan dokumen dan pengurusan surat pengantar kedutaan.
4. Metode Penelitian:

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, termasuk studi literatur, wawancara, dan observasi untuk memahami dinamika nikah campur.

5. Tantangan dan Solusi:

Ditemukan bahwa kompleksitas administrasi, kurangnya pengetahuan tentang prosedur, dan hambatan bahasa menjadi tantangan utama. Agensi memberikan solusi melalui layanan lengkap dan pendampingan profesional.

6. Tren dan Statistik:

Data menunjukkan tren nikah campur di Kota Serang dengan keberagaman latar belakang pasangan, termasuk negara asal. KUA Kecamatan Serang mencatat pasangan nikah campur terbanyak.

2. Hasil dan Pembahasan Kedua

Bisa ditarik suatu benang merah bahwa perkawinan campuran dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yakni pertama, perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang mempunyai perbedaan dalam segi kewarganegaraan. Kedua, perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang mempunyai perbedaan dalam segi adat-istiadat. Ketiga perkawinan yang dilaksanakan oleh orang yang mempunyai perbedaan dalam keyakinan dari segi agama. Disebutkan G.H.R. pada Pasal 1, maksud dari perkawinan campuran ialah perkawinan di antara orang yang berkebangsaan negara Indonesia yang patuh terhadap hukum atau ketentuan yang berbeda. Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan terlebih dahulu harus dan telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan dalam UU No. 16/2019 dan hal ini mengidentifikasi bahwa syarat-syarat perkawinan yang ada sebelumnya dianggap tidak berlaku lagi sebab sudah ada peraturan undang-undang yang baru.³

Bangsa Indonesia telah memiliki undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara republik Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Perkawinan ini Indonesia telah memberlakukan peraturan-peraturan perkawinan yang diatur dalam KUHPerduta (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonansi voor de Christens Indonesiers) Staatsblad 1933 Nomor 74, Peraturan Perkawinan Campuran (Rengeling op de gemengde Huwelijken), Staatsblad 1898 Nomor 158.⁴ Dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, maka ketentuan yang diatur dalam KUHP, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Perkawinan sejauh

³Suud Sarim Karimullah, "Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution," *Jurnal Kariman*, 2021, 230–31.

⁴A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: Pena, 2005). hlm. 23.

telah perkawinan diatur dalam UU ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.⁵ Undang-undang Kewarganegaraan no. 62-1958 Pasal 7 (1) dikatakan: “Seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warganegara RI memperoleh kewarganegaraan RI, apabila dan pada waktu dan ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan (kepada Pengadilan Negara atau Perwakilan RI) kecuali jika ia memperoleh kewarganegaraan RI masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan”.

Pasal 7 (2) menyatakan, “Dengan kekecualian tersebut dalam ayat (1) perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara RI juga memperoleh kewarganegaraan RI satu tahun sesudah Perkawinan berlangsung. Apabila dalam suatu tahu suaminya itu tidak menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan RI. Kemudian dalam Pasal 8(1) UU no. 62-1958 dikatakan” seorang perempuan warga negara RI yang kawin dengan seorang asing kehilangan kewarganegaraan RI. Apabila pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan RI itu menjadi tanpa kewarganegaraan⁶

Dalam beberapa hal aspek Perkawinan campuran telah diatur di dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bagian ke tiga yang berbunyi :

pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya. Menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

1. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
2. Perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang- undang Perkawinan ini.

Pasal 60

1. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat- syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing- masing telah dipenuhi.
2. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan Untuk melangsungkan perkawinan Campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang

⁵Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 5216,”

⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003). hlm. 34.

berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

3. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.⁷

Dalam fenomena nikah campur yang terdapat di Kota Serang Banten, terdapat beberapa pernikahan antara orang Indonesia dan luar negeri, yang diantaranya:



Gambar 1. Pernikahan Campur Tahun 2021-2024 di Kota Serang.

Kantor Urusan Agama	Jumlah	Asal Negara (LK)	Asal Negara (PR)
KUA Kec. Cipocok Jaya	2 Pasangan	1. Cina 2. Banglades	3. Indo 4. Indo
KUA Kec. Serang	3 Pasangan	1. Arab Saudi 2. India 3. Turki	4. Indo 5. Indo 6. Indo
KUA Kec. Taktakan	-	-	-
KUA Kec. Walantaka	2 Pasang	1. Mesir 2. Filipina	1. Indo 2. Indo
KUA Kec. Curug	-	-	-
KUA Kec. Kasemen	-	-	-

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003). hlm. 37.

Gambar 2. Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Serang Tahun 2021-2024.

Berdasarkan data yang disajikan mengenai perkawinan campur di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Serang, Banten, dapat disimpulkan beberapa hal penting:

Tren Perkawinan Campur di Kota Serang. Data menunjukkan adanya tren perkawinan campur di beberapa KUA di Kota Serang, pasangan perkawinan campur berasal dari berbagai negara, seperti Cina, Banglades, Arab Saudi, India, Turki, Mesir, dan Filipina. Perkawinan campur paling banyak tercatat di KUA Kecamatan Serang, dengan 3 pasangan. KUA Kecamatan Cipocok Jaya dan Walantaka masing-masing mencatat 2 pasangan perkawinan campur, sementara 3 KUA lainnya (Taktakan, Curug, Kasemen) tidak memiliki data perkawinan campur.

Potensi Keberagaman Data ini menunjukkan adanya keberagaman latar belakang pasangan yang melakukan perkawinan campur di Kota Serang. Hal ini mencerminkan interaksi dan integrasi global yang semakin meningkat di daerah tersebut. Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran tentang tren perkawinan campur yang berkembang di Kota Serang, Banten, dengan distribusi yang bervariasi di berbagai kecamatan. Hal ini menunjukkan potensi keberagaman yang semakin meningkat di wilayah tersebut⁸

a. Tuntutan dan Masalah pada Trend Nikah Campur

Perkawinan campuran di Indonesia pada dasarnya tidak menjadi suatu persoalan yang begitu signifikan, sebab perkawinan campuran yang ada di Indonesia bisa saja diperbolehkan dengan tetap mengikuti berbagai peraturan yang telah diberlakukan di Indonesia. Jika kedua mempelai menganut kepercayaan atau sama-sama beragama Islam, maka didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan jika salah satu dari mempelai ada yang memiliki keyakinan dalam beragama yang berbeda, maka peristiwa hukumnya akan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam mengakui berbagai kepercayaan atau agama yang lainnya, seperti Buddha, Protestan, Hindu, Kristen Katolik dan Konghucu dan telah diatur dalam peraturan Undang-Undang.

Dari keenam kepercayaan atau agama yang dianut oleh bangsa Indonesia tersebut, bisa dikatakan ada dua agama yang tergolong dalam agama samawi, yakni agama Kristen Katolik dan Protestan. Hal tersebut disebabkan mereka mengikuti agama Nasrani dan hingga saat ini perdebatan antar menikahi Ahl al-Kitâb pada era sekarang apakah

⁸“Wawancara Dengan Kepala KUA Kota Serang Tanggal 17 April 2024 Di Kantor Urusan Agama Kota Serang.”

masih berlaku atau tidak, lebih tepatnya bahwa Ahl al-Kitâb sudah tidak ada lagi. Sedangkan agama lainnya bisa dikatakan tidak termasuk dalam Ahl al-Kitâb atau bisa dikategorikan sebagai musyrik. Penjelasan di atas memberikan argumentasi bahwa melaksanakan perkawinan dengan pemeluk agama lain di Indonesia dalam ajaran agama Islam tidak dapat dibenarkan atau dilarang.

Lahirnya UU No. 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia disebabkan oleh adanya sebuah penyampaian untuk memberikan perlindungan atas hukum bagi setiap perempuan yang berkebangsaan Indonesia, yang melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang merupakan warga negara asing. Adanya peraturan undang-undang tersebut bertujuan agar perempuan berkebangsaan Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dengan salah satu laki-laki yang merupakan warga negara yang memiliki kebangsaan asing tidak secara otomatis kehilangan haknya sebagai bagian dari salah satu warga negara Indonesia, melainkan dia diberi pilihan untuk memilih apakah akan tetap selalu mempertahankan status kewarganegaraannya sebagai bagian dari warga negara Indonesia atau mengikuti kewarganegaraan yang dimiliki oleh suaminya yang merupakan bagian dari warga negara asing.

Selain itu juga untuk memberikan sebuah jaminan atas kepastian hukum berupa status kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang merupakan hasil dari perkawinan campuran dari seseorang ibu warga negara Indonesia dengan seseorang ayah yang merupakan warga negara asing hingga berusia 19 tahun atau sudah melaksanakan perkawinan serta sesudah itu dia diwajibkan menentukan salah satu status kewarganegaraannya.

Dalam segi sosial kehidupan masyarakat, pengaturan terhadap latar belakang atas status kewarganegaraan yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hanya bagi anak akibat perkawinan campur. Pada UU No. 12 Tahun 2006 menjelaskan tentang perlakuan subordinat terhadap anak akibat perkawinan campur yang legal dari seorang ibu yang berkebangsaan Indonesia dengan seorang ayah berkebangsaan asing. Seorang anak yang dilahir di luar perkawinan campur yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seseorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan anak dari ibu warga negara asing, yaitu tidak adanya sebuah jaminan atas kepastian hukum untuk bisa menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

Pada pelaksanaan sebuah ikatan perkawinan yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga dan untuk mendapatkan keturunan merupakan sebuah hak yang diberikan kebebasan kepada setiap orang. Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam membangun kehidupan keluarga dan melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan yang dilakukan secara legal menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Pasal 10 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa

perkawinan merupakan salah satu bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang.⁹

Apabila berencana untuk menikah dengan orang asing, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pernikahan campuran di Indonesia. Pernikahan campuran ini diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebelum menikah, ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Pernikahan. Persetujuan dari kedua mempelai merupakan hal yang penting dalam pernikahan campuran. Kedua belah pihak harus secara sukarela dan sepenuh hati memberikan persetujuan untuk menikah. Selain itu, jika Anda berencana untuk menikah pada usia muda atau di bawah usia 21 tahun, Anda perlu mendapatkan izin dari orang tua atau wali. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur pernikahan yang melibatkan pihak yang belum mencapai usia dewasa.

b. Agensi Nikah Campur

Agensi pernikahan campur yang dimaksud adalah layanan profesional yang membantu pasangan dalam proses administratif pernikahan campuran antara warga negara asing dan warga negara lokal. Agensi ini biasanya menawarkan berbagai layanan yang berkaitan dengan dokumentasi, legalisasi, dan komunikasi dengan instansi resmi di negara terkait.

Dengan meningkatnya globalisasi dan kemudahan akses komunikasi antarnegara, permintaan terhadap layanan seperti ini pun semakin berkembang. Hal ini terutama terjadi di kota-kota besar seperti Serang, di mana banyak orang mencari pasangan hidup yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Keragaman Etnis di Serang Kota Serang merupakan kota yang kaya akan keragaman etnis, baik dari suku Sunda, Jawa, Betawi, maupun etnis lainnya. Keberagaman ini menciptakan peluang bagi agensi pernikahan campuran untuk berkembang, dengan memfasilitasi pernikahan antarbudaya dalam negeri maupun pernikahan internasional. Penduduk yang memiliki pandangan terbuka terhadap perbedaan budaya juga menjadi faktor pendorong.

Meningkatnya Kesempatan Menjalin Hubungan dengan Warga Negara Asing Di era globalisasi ini, hubungan internasional semakin mudah dijalin. Banyak orang di Kota Serang, terutama yang berada di kalangan usia produktif, tertarik untuk menjalin hubungan dengan pasangan dari luar negeri. Agensi pernikahan campuran memberikan sarana yang aman dan terpercaya untuk menjalin hubungan dengan orang-orang asing yang ingin menikah dengan warga negara Indonesia.

Kebutuhan untuk Mendapatkan Pasangan yang Memahami Keberagaman Bagi sebagian orang, memilih pasangan dengan latar

⁹Suud Sarim Karimullah, Arif Sugitanata, and Regita Amelia Cahyani, "ERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA: Antara Kebutuhan Atau Gaya Hidup," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (January 2022): 23–25.

belakang budaya yang berbeda dapat membawa pengalaman hidup yang lebih berwarna dan penuh tantangan. Agensi pernikahan campuran dapat menjadi tempat yang ideal untuk menemukan seseorang yang memiliki pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan tersebut. Kesulitan Mencari Pasangan di Lingkungan Terdekat Beberapa individu di Kota Serang mungkin kesulitan menemukan pasangan di lingkungan sekitar mereka karena berbagai faktor, seperti perbedaan sosial, ekonomi, atau bahkan agama. Agensi pernikahan campuran menjadi solusi bagi mereka yang ingin memperluas jaringan dan menemukan pasangan dengan cara yang lebih praktis dan terorganisir. Agensi pernikahan campuran di Kota Serang biasanya menawarkan berbagai layanan yang dirancang untuk membantu proses pencarian pasangan. Layanan yang ditawarkan meliputi:

1. Konsultasi Personal

Layanan ini membantu klien untuk memahami keinginan dan kebutuhan mereka dalam mencari pasangan. Pihak agensi akan memberikan wawasan tentang perbedaan budaya dan cara-cara untuk mengatasi tantangan dalam hubungan antarbudaya.

2. Pencocokan Pasangan

Berdasarkan profil dan preferensi klien, agensi akan mencarikan pasangan yang cocok, baik dalam hal latar belakang budaya, minat, maupun tujuan hidup. Pencocokan pasangan ini dilakukan melalui database yang berisi informasi tentang individu yang telah mendaftar di agensi.

3. Penyelenggaraan Pertemuan dan Kegiatan Sosial

Agensi pernikahan campuran sering mengorganisir pertemuan langsung, baik berupa acara sosial maupun kegiatan kencan yang lebih formal, untuk memberi kesempatan bagi klien untuk bertemu dengan pasangan potensial mereka.

4. Layanan Hukum dan Imigrasi

Bagi klien yang memilih pasangan dari luar negeri, agensi juga menyediakan layanan konsultasi mengenai pernikahan internasional, termasuk proses visa dan dokumen imigrasi yang diperlukan untuk menikah dengan warga negara asing.

5. Pelatihan Komunikasi Antarbudaya

Banyak agensi yang memberikan pelatihan tentang bagaimana berkomunikasi efektif dengan pasangan dari budaya yang berbeda, serta cara mengatasi perbedaan dalam hubungan, baik dari segi adat istiadat, kebiasaan, maupun bahasa.

Mengingat beberapa orang lebih memilih menggunakan agensi yang berdasarkan beberapa faktor seperti halnya faktor kesibukan sampai dengan keterbatasan pengetahuan terhadap prosedural yang harus ditempuh atau dilengkapi, diakeranakan berkas yang harus

dilengkapi sangatlah berbeda.¹⁰ Masyarakat memilih menggunakan agensi dalam proses pendaftaran pernikahan campur karena beberapa alasan utama yang diantaranya:

- a. Kompleksitas Administrasi
 - a. Proses yang Rumit: Pendaftaran nikah memerlukan berbagai dokumen, seperti akta kelahiran, surat keterangan belum menikah, dan dokumen khusus lainnya.
 - b. Legalisasi dan Penerjemahan: Untuk pernikahan campur, dokumen harus diterjemahkan dan dilegalisasi, yang melibatkan banyak instansi (kedutaan, notaris, hingga kementerian).
- b. Kurangnya Waktu
 - a. Keterbatasan Kesibukan: Banyak pasangan tidak memiliki waktu untuk mengurus semua persyaratan sendiri, terutama jika keduanya bekerja.
 - b. Jarak Tempuh: Mengunjungi kantor-kantor pemerintah atau kedutaan sering kali memakan waktu yang tidak sedikit.¹¹
- c. Minim Pengetahuan tentang Prosedur
 - a. Kurang Informasi: Banyak masyarakat tidak memahami prosedur dan persyaratan, terutama jika melibatkan hukum internasional untuk nikah campur.
 - b. Proses yang Membingungkan: Informasi yang terbatas atau berbeda di tiap instansi sering kali membuat pasangan bingung.
- d. Efisiensi dan Kemudahan
 - a. Pelayanan Lengkap: Agensi menawarkan solusi "one-stop service", mulai dari konsultasi, pengurusan dokumen, hingga legalisasi.
 - b. Pendampingan Profesional: Dengan agensi, pasangan tidak perlu menghadapi kerumitan birokrasi secara langsung.
- e. Menghindari Kesalahan
 - a. Risiko Dokumen Tidak Lengkap: Salah satu dokumen yang tidak sesuai bisa membuat proses ditolak atau tertunda.
 - b. Keamanan Prosedur: Agensi dianggap lebih berpengalaman sehingga mampu memastikan dokumen memenuhi persyaratan.
- f. Hambatan Bahasa dan Budaya
 - a. Komunikasi dengan Pasangan Asing: Untuk pernikahan campur, pasangan asing sering kali tidak fasih berbahasa Indonesia, sehingga agensi membantu menjembatani komunikasi
 - b. Perbedaan Sistem Hukum: Pasangan mungkin kesulitan memahami perbedaan aturan antara dua negara.
- g. Fasilitas Tambahan
 - a. Layanan Khusus: Agensi sering kali menyediakan layanan tambahan seperti pengurusan visa, izin tinggal, hingga perencanaan acara pernikahan.

¹⁰ <https://jangkargroups.co.id/agency-perkawinan-campuran-di-indonesia>.

¹¹ "Wawancara Dengan bapak Yatna sebagai Kepala KUA Kecamatan Cipocok Jaya Tanggal 23 November 2024 Di Kantor Urusan Agama Cipocok Jaya."

- b. Kecepatan Proses: Agensi dapat mempercepat pengurusan dengan memanfaatkan jaringan dan pengalaman mereka.¹²

Maka dari itu masyarakat lebih memilih menggunakan agensi untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam pendaftaran atau pengumpulan berkas. Pada tahun 2021 terdapat satu pasangan calon pengantin yang hendak menikah akan tetapi dari pihak KUA menolak dengan alasan masih terdapat kesalahan dalam berkas yang harus dipenuhi sebagai syarat mutlak salah satunya Surat Ijin dari Kedutaan yang biasa disebut CNI.

c. Penyelesaian Dalam Trend Nikah Campur

Dalam konteks pernikahan campuran, penting bagi calon mempelai untuk memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Disarankan untuk berkonsultasi dengan pihak yang berwenang, seperti pengacara atau instansi terkait, guna memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai persyaratan dan prosedur pernikahan campuran di Indonesia.

Beberapa berkas/dokumen yang harus di persiapkan kedua mempelai selanjutnya :

Untuk anda (Warganegara Indonesia) sebagai calon Suami atau Istri :

1. Copy KTP, Akte Kelahiran.
2. Surat Keterangan Dari RT/RW yang menyatakan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan.
3. Data Orang Tua calon Pembelai.

Sedangkan untuk Calon Suami atau Istri yang BERWARGANEGARA ASING harus menyiapkan :

1. Copy KTP (IC, Kad Pengenalan)/Passport, Akte kelahiran (Sijil Kelahiran).
2. Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang di Negara (calon Suami/Istri) yang menyatakan bahwa calon Suami/Istri dapat menikah tanpa rintangan apapun & akan menikah dengan Warganegara Indonesia (Surat ini adalah SURAT IZIN MENIKAH DI LUAR NEGARA, atau SURAT KEBENARAN MENIKAH DI LUAR NEGARA, permohonan ini terlampir saat Anda membuat permohonan untuk menikah di Jabatan Agama Islam setempat. Ada satu diantara borang yang anda isi adalah TEMPAT MENIKAH/EMPAT AKAD NIKAH – sila isi alamat tempat anda menikah dengan lengkap, untuk mengelakan kejadian yang tidak di kehendaki di masa depan dan membantu pihak pendaftara nikah kahwin dan rujuk di negara Anda membuat catatan.).
3. Surat Keterangan bahwa Calon Suami/Istri tidak dalam status Kahwin atau Memiliki Istri/Suami. (Sila lampirkan Surat Perakuan Cerai / Surat Perakuan Janda/Duda). Sebagai Catatan: Apabila

¹² “Wawancara Dengan Ibu Sunarti sebagai Pelaku Nikah Campur Pada Tanggal 23 November 2024 Di Kantor Urusan Agama Kota Serang.”

calon Suami/Istri sudah pernah menikah maka ia harus menyerahkan Akte Cerai (Jika Bercerai) atau Akte Kematian (Jika mantan Suami/Istri yang sebelumnya telah meninggal dunia). Semua surat harus di terjemahkan oleh Penterjemah Berdaftar (Ada kat Indonesia banyak, Ada juga kat Malaysia) yang akan di angkat sumpah terlebih dahulu untuk memberikan hasil terjemahan yang sesungguhnya..

4. Melegalisir surat atau Mengesahkan semua surat/dokumen tersebut di Kedutaan Negara WNA yang berada di Indonesia. Langkah selanjutnya yang harus di lakukan oleh kedua mempelai adalah melakukan Pencatatan Perkawinan. Menurut pasal 60 ayat 1 UU perkawinan, Pencatatan Perkawinan ini wajib di lakukan untuk mendapatkan Akte Perkawinan (Buku Nikah) dari instansi yang berwenang yaitu di kantor Catatan Sipil (Nasrani) atau kantor Pencatat Nikah, Talak, Rujuk.
5. Surat Nikah (akta Perkawinan) di legalisir/disahkan di Departemen Kehakiman ada di Indonesia.
6. Kemudian di legarisir di Departemen HAM (Hal Asasi Manusia).
7. Lalu di legalisir/disahkan di Departemen Luar Negeri.
8. Kemudian surat /dokumen tersebut wajib di daftarkan di kantor Kedutaan Negara Suami/Istri berasal.

Apabila Pegawai Pencatat Perkawinan menolak untuk memberi surat keterangan untuk menikah, Anda berhak mengajukan tuntutan ke pengadilan yang menyatakan bahwa Penolakan tidak beralasan dan anda berhak meminta Surat Pengganti keterangan yang hanay berlaku selama lebih kurang 6 bulan. Surat ini harus di gunakan dalam jangka waktu yang telah di tentukan atau anda tidak akan dapat menggunakannya lagi. Setiap surat yang telah di legalisir baik di HAM, Departemen Kehakiman, Departemen Luar Negeri juga di kantor Kedutaan Negara Suami/Istri berasal sangatlah bermanfaat sebagai bukti Sah anda telah menikah dengan Suami/Istri berkebangsaan asing dan di terima secara Internasional di Indonesia juga di Negara Suami/Istri berasal.

Anak dari hasil Perkawinan Warganegara Asing / Perkawinan Campur akan mengikuti kewarganegaraan Asing sama seperti Suami/Istri Anda, kecuali suami/mempelai laki-laki berwarganegara Malaysia, Automatis, anak mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Dan hanya negara Indonesia saja yang memberikan kewarganegaraan ganda kepada anak dengan memohon dan mendaftarkannya di Kantor Imigrasi / Pejabat Imigresen. Dan anak harus memiliki KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) yaitu selama 1 tahun dan perpanjangan selama 2 tahun dengan mengurus Kartu Ijin tinggal menetap (KITAP) (Hanya untuk mereka yang berencana untuk tinggal dan meneta[di Indonesia saja. Apabila anda terutama pasangan laki-laki yang berencana untuk membawa keluarga Anda menetap di negara asal Anda, Silakan rujuk Prosedur Izin / Kebenaran tinggal Mengikut Suami yang terdapat di

catatan Imigresen negara masing-masing.¹³

Dalam konteks perkawinan campuran, status hukum anak yang merupakan hasil dari perkawinan tersebut dapat bervariasi tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI mengindikasikan bahwa dalam hukum Indonesia, dalam konteks kesetaraan dan persamaan hak antara suami dan istri, istri memiliki hak yang sama dengan suami untuk menentukan kewarganegaraannya mengikuti suami atau mempertahankan kewarganegaraannya. Namun, perlu dicatat bahwa status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan dan peraturan kewarganegaraan yang berlaku di negara tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa hukum kewarganegaraan yang berlaku di negara yang bersangkutan untuk memahami status hukum anak hasil perkawinan campuran secara spesifik. perlindungan hak-hak perempuan Indonesia dalam menentukan pilihannya sendiri tanpa tekanan atau paksaan adalah prinsip yang penting dalam konteks hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Prinsip ini juga dapat tercermin dalam berbagai peraturan hukum yang melindungi hak-hak perempuan di Indonesia. Namun, dalam konteks hukum perkawinan campuran dan kewarganegaraan, penting untuk mempertimbangkan peraturan hukum yang berlaku di masing-masing negara yang terlibat.¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan peran sang ayah terhadap kedudukan hukum sang anak terasa sangat dominan dibanding peran ibu, baik ayah secara kedudukan WNA maupun WNI, maka dari situ muncul masalah mengenai ketidakadilan. Untuk mengetahui status anak yang lahir dalam perkawinan campuran, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan mengaturnya sebagai berikut:

1. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan menganut asas *ius sanguinis* seperti yang terdapat dalam Pasal 1 huruf b, bahwa orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang Warga Negara Indonesia dengan pengertian hubungan tersebut telah ada sebelum anak tersebut berumur 18 tahun, atau sebelum kawin di bawah 18 tahun. Keturunan dan hubungan darah antara ayah dan anak dipergunakan sebagai dasar menentukan kedudukan kewarganegaraan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Seorang anak dianggap memiliki status kewarganegaraan seorang ayah, bila ada hubungan keluarga. Jadi bila anak lahir dari perkawinan yang sah seperti disebut dalam

¹³https://Kemlu.Go.Id/Moscow/Id/Pages/Prosedur_pernikahan_di_indonesia/384/Etc-,” 28 November, 2023.

¹⁴Muflihatul Hasanah, Fitria Wulandari Faridy, “Injauan Hukum Terhadap Status Dan Perlindungan Anak Hasil Perkawinan Campuran,” *Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2021). hlm. 26.

- Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka kewarganegaraan ayah dengan sendirinya menentukan status kewarganegaraan anaknya.
2. Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan menyebutkan bahwa anak yang di lahirkan dalam 300 hari setelah ayahnya wafat, apabila waktu meninggal dunia ayahnya adalah Warga Negara Indonesia, maka anak tersebut memperoleh Warga Negara Indonesia.
 3. Anak yang belum berumur 18 tahun pada waktu ayahnya memperoleh atau melepaskan kewarganegaraan RI dan antara ayah dan anak terdapat hubungan hukum keluarga. Bila ayahnya memperoleh kewarganegaraan RI karena naturalisasi, maka anak yang belum berumur 18 tahun memperoleh kewarganegaraan RI dan anak tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan).
 4. Anak dapat kehilangan kewarganegaraan RI bila ayah atau ibunya kehilangan kewarganegaraan RI (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan).¹⁵

Dalam konteks perceraian, pembagian harta bersama diatur sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Hukum yang dimaksud di dalam undang-undang ini dapat merujuk kepada hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya. Namun, ketika terjadi perceraian dalam perkawinan campuran, maka akan muncul masalah Hukum Perdata Internasional karena terdapat dua sistem hukum perkawinan yang berbeda yang terkait. Dalam penyelesaiannya, dapat diterapkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR (Regeling of de gemengde huwelijken) S. 1898, yang mengatur bahwa hukum pihak suami diberlakukan. Dengan demikian, hukum yang berlaku dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran akan mengacu pada hukum yang berlaku bagi suami.

Masalah harta perkawinan campuran ini apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka tidak ada permasalahan, karena diatur berdasarkan hukum suami yaitu UU Perkawinan. Sedangkan apabila isteri yang berkebangsaan Indonesia dan suami berkebangsaan asing maka dapat menganut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR, yaitu diberlakukan hukum pihak suami. Namun karena GHR tersebut adalah pengaturan produk zaman Belanda, sebaiknya masalah ini diatur dalam Hukum Nasional, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Di Indonesia sampai saat ini masih bersifat plural, disamping berlakunya hukum waris adat yang beraneka ragam sistemnya dan juga berlaku waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdat serta hukum waris Islam.

¹⁵Mulyadi, "Hukum Perkawinan Indonesia," *Universitas Diponegoro*, 2000. Hlm. 16.

Jadi mengenai Perkawinan Campuran masalah warisan juga belum ada pengaturan tersendiri sehingga sangat memungkinkan terjadinya permasalahan. Masalah warisan ini, karena di Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, maka dalam warisan tetap mengacu kepada hukum adat, hukum Islam dan KUHPerdota. Oleh karena itu warisan yang berkaitan dengan perkawinan campuran, diserahkan kepada suami isteri yang bersangkutan.

D. Penutup

Fenomena nikah campur di Indonesia, khususnya di Kota Serang, mencerminkan dinamika sosial yang kompleks dan beragam dalam konteks globalisasi yang semakin mendalam. Perkawinan antara individu dari latar belakang budaya, agama, dan kewarganegaraan yang berbeda tidak hanya menciptakan sinergi antara tradisi dan kepercayaan, tetapi juga menghadirkan tantangan hukum dan sosial yang signifikan. Meskipun undang-undang di Indonesia, seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 12 Tahun 2006, memberikan landasan hukum yang memungkinkan perkawinan campur, kenyataannya pasangan sering kali menghadapi hambatan birokrasi yang rumit, perbedaan sistem hukum, dan hambatan budaya yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hubungan mereka.

Melalui penelitian ini, terungkap bahwa banyak pasangan memilih menggunakan agensi pernikahan untuk memfasilitasi proses administratif yang kompleks, mulai dari persiapan dokumen hingga legalisasi, demi menghindari kesalahan dan mempercepat proses pendaftaran pernikahan. Keberadaan agensi ini menunjukkan betapa pentingnya akses terhadap informasi dan dukungan profesional dalam menghadapi tantangan yang muncul dari pernikahan lintas budaya dan kewarganegaraan. Selain itu, pentingnya pemahaman dan toleransi antarbudaya tidak dapat diabaikan, karena hal ini merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati.

Dengan demikian, studi ini tidak hanya memberikan wawasan mengenai trend nikah campur di Indonesia, tetapi juga menekankan perlunya penguatan regulasi dan dukungan sosial bagi pasangan nikah campur agar mereka dapat menjalani kehidupan bersama dengan lebih baik, serta mendorong pengentasan hambatan-hambatan yang ada demi terciptanya integrasi sosial yang lebih baik di tengah-tengah keberagaman yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong. (2005). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Pena.
- Bakarbessy, Leonora, and Sri Handajani. (2012). “Kewarganegaraan Ganda Anakdalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional .” *Perspektif XVII*, no. 01.
- Erwinsyahbana, Tengku. “AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN,” n.d.
- Faridy, Muflahatul Hasanah, Fitria Wulandari. (2021). “Injauan Hukum Terhadap Status Dan Perlindungan Anak Hasil Perkawinan Campuran.” *Urnal Hukum 1*, no. 2.
- Hilman Hadikusuma. (2003).*Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- “https://Kemlu.Go.Id/Moscow/Id/Pages/Prosedur_pernikahan_di_indonesia/384/Etc-,” April 1, 2023.
- “Hukum Nikah Beda Agama Dalam Islam Dan Kristen, Samakah?” In <https://Khazanah.Republika.Co.Id/Berita/113862/Hukum-Nikah-Beda-Agama-Dalam-Islam-Dan-Kristen-Samakah?> Republika, April 1, 2010.
- Mulyadi. (2000). “Hukum Perkawinan Indonesia.” *Universitas Diponegoro*.
- Pusat Bahasa. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 5216,”.
- Setiyowati Setiyowati. (2016). “Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Perkawinan Campuran. (2021).” *JURNAL SPEKTRUM HUKUM 13*.
- Suud Sarim Karimullah. “Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution.” *Jurnal Kariman*.
- Suud Sarim Karimullah, Arif Sugitanata, and Regita Amelia Cahyani. (2022). “ERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA: Antara Kebutuhan Atau Gaya Hidup,.” *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam 2*, no. 1.
- “Wawancara Dengan Kepala KUA Kota Serang Tanggal 17 April 2024 Di Kantor Urusan Agama Kota Serang,.” n.d.
- Wawancara Dengan Ibu Sunarti sebagai Pelaku Nikah Campur PadaTanggal 23 November 2024 Di Kantor Urusan Agama Kota Serang,.”